



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
NOMOR: 17/PW.01-Kpt/11/Prov/VII/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang antara lain menyatakan dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. bahwa Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 02/PW.01-Kpt/11/Prov/I/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Aceh, perlu dilakukan perubahan terhadap susunan Satuan Tugas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan

Aceh . . .

Aceh tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Aceh;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi. . .

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH.

KESATU : Menetapkan nama-nama dan kedudukan personil dalam Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Aceh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi

seluruh . . .

seluruh tahapan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Aceh.

KETIGA : Pembiayaan yang timbul dari dibentuknya Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Aceh dibebankan pada Anggaran DIPA Komisi Independen Pemilihan Aceh.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 02/PW.01-Kpt/11/Prov/I/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Aceh, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 14 Juli 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,
ttd.

SYAMSUL BAHRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
Sekretaris
SEKRETARIAT
Muhtasuddin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
NOMOR : 17/PW.01-Kpt/11/Prov/VII/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1.	Dr. Syamsul Bahri, S.E.,M.M.	Ketua KIP Aceh	Pengarah
2.	Ir. Tharmizi, M.H.	Wakil Ketua KIP Aceh	Pengarah
3.	Muchtaruddin, S. Sos., M. Si.	Sekretaris KIP Aceh	Penanggung Jawab
4.	Nur Azizah, S.H.	Kabag Program, Data, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia	Ketua
5.	Cut Lisma Azzahara, S.H., M.H.	Penyusun Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan	Koordinator Satker
6.	Riski Afrial, S.H.	Analisis Hukum	Penanggung Jawab Subbag Hukum
7.	Chairil Anwar, S.E.	Kasubbag Program dan Data	Penanggung Jawab Subbag Program dan Data
8.	Zainal Arifin, S.T.,M.A.	Kasubbag Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Penanggung Jawab Subbag Organisasi dan Sumber Daya Manusia
9.	Arfah Salwa, S.E., M.M.	Kasubbag Keuangan	Penanggung Jawab Subbag Keuangan
10.	Turmizi, S.E.	Penyusun Laporan Pengadaan Barang/ Jasa Pemilu	Penanggung Jawab Subbag Umum dan Logistik

11.	Hendri, S.E.	Penyusun Bahan Informasi dan Penerangan	Penanggung Jawab Subbag Teknis dan Hupmas
12.	Asri Armayanti, A.Md.	Penyusun Laporan Keuangan	Sekretariat
13.	Dedi Suman, S.H.	Penyusun Rancangan Perundang-undangan	Sekretariat

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 14 Juli 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,
ttd.

SYAMSUL BAHRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

Sekretaris



Muchtaquddin